BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Kabupaten Kapuas

1. Data Penduduk dan Penganut Agama Kabupaten Kapuas

Kecamatan	Jumlah penduduk menurut kecamatan dan agama yang dianut (Jiwa)					
	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Kapuas Kuala	20.847	18	-	7	-	2
Tamban Catur	16.584	287	21	374	-	-
Kapuas Timur	31.236	63	-	3	-	-
Selat	64.001	7.272	535	148	19	4
Bataguh	39.325	167	97	1.318	-	-
Basarang	20.722	616	75	3.141	-	-
Kapuas Hilir	11.700	3.185	119	8	2	3
Pulau Petak	22.558	343	1	33	-	-
Kapuas Murung	27.722	213	30	259	1	-
Dadahup	12.233	846	95	194	3	-
Kapuas Barat	18.218	3.712	280	185	-	1
Mantangai	37.030	6.469	186	2.202	3	48
Timpah	4.886	5.392	33	2.988	-	25
Kapuas Tengah	7.640	8.015	76	4.489	2	57
Pasak Talawang	3.079	3.069	197	2.920	-	43
Kapuas Hulu	2.554	5.728	118	2.706	2	344

Mandau Talawang	1.631	3.169	183	2.136	1	53
Kapuas	341.966	48.564	2.046	23.111	33	580

2. Sasaran Muzakki Baznas Kabupaten Kapuas

No	Nama	Umur	Alamat Domisili	Nomor HP	Jenis Usaha
1.	Akhmad Ramadhani	55	Jl. Barito No.49 RT.98 RW.02 Kel Selat Hulu Kec. Selat Kab. Kapuas	085248328862	Warung
2.	Sariyem	80	Jl. Pemuda Km. 4,5 RT.05 Kel. Selat Utara Kec. Selat Kab. Kapuas	081348224466	Warung Nasi
3.	Fendi Bayu Angga	27	Jl. Pemuda Km. 3,5 RT.03 RW.01 Kel. Selat Utara Kec. Selat Kab. Kapuas	081347546228	Warung Nasi
4.	Suamrdi	52	Jl. Palingkau Asri SP-2 No. 135 RT.04 Kel. Palingkau Asri Kec. Kapuas Murung	082154274140	Warung
5.	Suryani	65	Jl. Jend. Ahmad Yani RT.13 Kel. Selat Hilir Kec. Selat	081254740653	Warung Nasi
6.	Muhammad Zubair	60	Jl. Cilik Riwut Gg. II RT.05 Kel. Selat Dalam Kec. Selat	089528092336	Warung Nasi
7.	Hartini	47	Jl. Sulawesi Gg. I No.05 RT.11 RW.01 Kel. Selat Barat Kec. Selat	089503406428	Warung Pentol
8.	Fatimah	53	Jl. Sulawesi GG. 4 RT.12 Kel. Selat Barat	082350280251	Warung Pecel

			Kec. Selat		
9.	Lahmudin	60	Jl. Cilik Riwut Gg. III RT.05 Kel. Selat Dalam Kec. Selat	089692671074	Lapak Jual Buah
10.	Hero Ahmadi	36	Jl. Cilik Riwut Gg. II BPP RT.05 Kel. Selat Dalam Kec. Selat	089635556180	Lapak Jual Aksesoris
11.	Suryani	26	Jl. Kapuas Seberang I RT.02 Kel. Hampatung Kec. Kapuas Hilir	085348009292	Warung
12.	Aminah	46	Jl. Jawa Gg Tiga Serangkai RT.14 RW.04 Kel. Selat Barat Kec. Selat	089691314438	Lapak Jual Sayur
13.	Ratna Kumalasari	37	Jl. Jawa Gg. Tiga Serangkai RT.13 RW.04 Kel. Selat Barat Kec. Selat	085249537254	Warung Bensin Eceran
14.	Sukarsih	42	Jl. Jawa No. 39 RT.13 RW.04 Kel. Selat Barat Kec. Selat	082358573309	Warung
15.	Rahayu	44	Jl. Jawa Gg. Tiga Serangkai RT.14 RW.04 Kel. Selat Barat Kec. Selat	083141760075	Warung

3. Prosedur Pemilihan Baznas Kabupaten Kapuas dalam Menentukan Dana untuk Zakat, Infak, dan Sedekah

2) Asal Dana: Dana yang masuk ke BAZNAS Kabupaten Kapuas sudah teridentifikasi sejak awal oleh muzakki/donatur apakah itu zakat, infak, atau sedekah. Saat melakukan pembayaran, ada pilihan atau kolom yang menunjukkan jenis dana yang disalurkan. Muzakki yang membayar zakat

akan mendapatkan Bukti Setor Zakat (BSZ), sementara yang berinfaq/bersedekah akan mendapatkan Bukti Setor Infak/Sedekah (BSIS).

3) Pencatatan Terpisah: BAZNAS Kabupaten Kapuas akan mencatat setiap dana yang masuk ke dalam pos-pos terpisah: Dana Zakat, Dana Infak, dan Dana Sedekah. Pemisahan ini mutlak dilakukan untuk memastikan penyaluran sesuai syariah.
4) Peraturan Internal: BAZNAS Kabupaten Kapuas memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) internal yang lebih detail mengenai pengelolaan dan penyaluran dana ZIS, termasuk bagaimana mendata dan memverifikasi penerima, serta prioritas penyaluran di wilayah Kapuas.

4. Data Penghimpunan Dana ZIS Pada Kabupaten Kapuas

No	Tahun	Zakat Fitrah	Zakat Maal	Zakat Profesi	Infaq/ Shadaqah	DSKL	Penghimpunan
1.	2023	79.000.000	13.000.000	14.023.000	38.000.889	12.100.000	Rp. 156.123.889
2.	2024	88.600.000	14.080.000	17.600.000	40.000.141	15.400.000	Rp. 175.680.141
3.	2025 (Jan s.d Mei)	89.051.000	400.000	650.000	9.370.831	-	Rp. 99.471.831

Dari data di atas menunjukan penurunan, kenaikan, dan penurunan lagi dalam penghimpunan dana ZIS pada Baznas kabupaten kapuas tahun 2023 yaitu mencapai Rp. 156.123.889 dan pada tahun 2024 mencapai Rp. 175.680.141, sedangkan 2025 mencapai Rp. 99.471.831. Penghimpunan data tersebut terdiri dari beberapa sumber meliputi zakat maal, zakat fitrah, infak, sedekah, dan dana sosial

keagamaan lainnya. Dana ZIS tersebut nantinya digunakan untuk program kapuas pintar, kapuas kreatif, kapuas peduli, kapuas sehat, dan kapuas beramal yang dimiliki Baznas Kabupaten Kapuas.

5. Visi dan Misi Baznas Kabupaten Kapuas

Baznas Kabupaten Kapuas didirikan dengan visi "Terwujudnya Baznas Kabupaten Kapuas sebagai pusat Pengumpulan, Pengelolaan, Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah yang professional, Amanah dan Transparan. Adapun misi dari Baznas Kabupaten Kapuas yaitu:

a. Melaksanakan dana ZIS secara proaktif
b. Mendistribusikan dana ZIS secara professional dengan memperhatikan skala prioritas mustahik
c. Mendayagunakan dana ZIS secara proaktif untuk kemaslahatan dan pemberdayaan ekonomi umat
d. Melakukan penyuluhan dan kajian bagi perkembangan dan peningkatan kualitas pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian.

6. Program Unggulan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kapuas

Program kerja yang ditetapkan sebagai basis kegiatan dengan 5 pilar yaitu :

a. Kapuas Pintar, adalah dapat meningkatkann taraf pendidikan masyarakat kabupaten kapuas.
 1) Memberikan bantuan beasiswa kepada Mahasiswa, Siswa/Siswi dan Santri.
 2) Memberi bantuan kepada lembaga pendidikan.

b. Kapuas Kreatif, artinya dapat meningkatkan taraf kemandirian ekonomi masyarakat kabupaten kapuas.
 1) Memberi bantuan modal usaha kepada pedagang kecil dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat.
 2) Membangun usaha produktif.
c. Kapuas Peduli, artinya dapat meningkatkan kepedulian sehingga permasalahan sosial dimasyarakat dapat di atasi.
 1) Memberi bantuan kepada masyarakat kurang mampu berupa paket sembako dan lainnya, kepada mualaf dan musyafir.
d. Kapuas Sehat, adalah dapat meningkatkan taraf kesehatan bagi masyarakat kabupaten kapuas.
 1) Memberi bantuan pengobatan kepada masyarakat kurang mampu.
 2) Memberi bantuan pembayaran BPJS kepada masyarakat kurang mampu.
e. Kapuas Beramal, artinya melalui program ini dapat meningkatkan nilai-nilai religius (Iman dan Taqwa) bagi masyarakat.
 1) Membantu kelompok yasinan, majlis taklim, fardhu kipayah dan takmir masjid, musholla/langgar.

B. Penyajian Data

Untuk melakukan pengumpulan data terkait Optimalisasi Penghimpunan Dana ZIS Pada Baznas Kabupaten Kapuas (Analisis Strategi *Fundraising* Dan Manajemen Pengelolaan Zakat) penulis melakukan wawancara bersama pihak-

pihak pegawai Baznas Kabupaten Kapuas. Identitas informan yang peneliti lakukan wawancara adalah sebagai berikut:

1. Infoman I

 Nama : Drs. H. Ahmad Bahruni, M.Ap

 Umur : 63 Tahun

 Jabatan : Ketua Baznas Kabupaten Kapuas

Berdasarkan pendapat informan beliau mengatakan Masyarakat Kabupaten Kapuas masih banyak yang belum percaya kepada Baznas. Oleh karena itu, Baznas melakukan berbagai upaya agar masyarakat dapat membangun dan meningkatkan kepercayaan terhadap penghimpunan dan pengelolaan dana ZIS, melalui Informasi yang jelas dan mudah dipahami, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi, penyaluran kepada mereka yang berhak menerima, program pemberdayaan, dan dokumentasi dan pelaporan kegiatan. Baznas juga melakukan bentuk pencapaian dengan evaluasi kinerja sebelumnya, mengembangkan program penghimpunan, peningkatan kesadaran, mengidentifikasi kendala, dan pelaporan pencapaian. Alternatif Keputusan dengan menganalisis data penghimpunan dana ZIS, memanfaatkan teknologi, dan membangun kerjasama dengan lembaga lain. dan Sumberdaya Yang Terbatas yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Dan Baznas bekerja sama dengan bank dan menyediakan berbagai metode pembayaran ZIS, baik secara langsung ke lembaga amil zakat maupun digital seperti transfer bank untuk memudahkan muzakki membayar zakat kepada Baznas. Selain itu, kerjasama dengan lembaga lain dan sosialisasi juga menjadi fokus untuk meningkatkan penghimpunan zakat.

Adapun kendala pada Baznas Kabupaten Kapuas, yaitu Tingkat Kesadaran dan Literasi ZIS Masyarakat yang Belum Optimal karena Kurangnya Pemahaman pada Sebagian masyarakat mungkin belum sepenuhnya memahami kewajiban berzakat, hikmah infak dan sedekah, serta peran Baznas Kabupaten Kapuas sebagai lembaga resmi yang amanah. Adanya Faktor ekonomi dan prioritas kebutuhan lain terkadang membuat masyarakat menunda atau tidak mau menyalurkan ZIS melalui lembaga, dan Kebiasaan masyarakat lebih memilih menyalurkan ZIS secara langsung kepada yang membutuhkan tanpa melalui lembaga. Maka dari itu Baznas melakukan strategi untuk mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS pada Baznas. Strategi penghimpunan dana ZIS dilakukanpihak Baznas Kabupaten Kapuas dengan mengembangkan UPZ dan menarik minat dari para muzakki agar mau mengumpulkan dana ZIS pada Baznas dan percaya sepenuhnya dengan menggunakan Metode Strategi *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*) dan Metode *Fundraising* Tidak Langsung *(Indirect fundraising*). Ada juga strategi yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mempermudah penyaluran ZIS, dan membangun kepercayaan terhadap lembaga. Strategi ini berfokus pada peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat, mempermudah akses penyaluran ZIS, membangun kepercayaan dan transparansi, serta inovasi program penghimpunan yang strategis.[1]

2. Infoman II

 Nama : H. Wasdadiwarto, S.Pd.I

[1] H. Ahmad Bahruni, Ketua Baznas Kabupaten Kapuas, *Wawancara Pribadi*, Kuala Kapuas, 12 Maret 2025.

Umur : 68 Tahun

Jabatan : (Wakil Ketua I) Bidang Pengumpulan Zakat

Berdasarkan pendapat informan kedua beliau mengatakan Kurangnya dukungan dari masyarakat dan pemerintah membuat Baznas Kabupaten Kapuas belum teroptimal dengan baik. Bentuk pencapaian Baznas kabupaten kapuas pihak UPZ menunjukkan perkembangan positif dalam penyetoran dana ZIS kepada Baznas Kabupaten Kapuas, menandakan adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan dari sebagian besar UPZ. Ini merupakan indikator penting bahwa upaya-upaya Baznas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan mulai membuahkan hasil. Baznas Kabupaten Kapuas juga melakukan tindakan dengan menerapkan pendekatan proaktif di mana tindakan diambil untuk mengantisipasi atau mencegah masalah, dan memastikan kelancaran penghimpunan dana ZIS dari UPZ di bawah koordinasinya. Salah satu bentuk pencapaian yang dilakukan adalah dengan menegur pihak UPZ melalui pengiriman surat resmi yang menekankan pentingnya dan kewajiban untuk selalu menyetorkan dana yang telah terkumpul. Pada saat ini Baznas memiliki salah satu tantangan yang dihadapi yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM), terutama dalam jumlah tenaga kerjanya. Mengelola dan membina UPZ memerlukan banyak tenaga dan waktu, yang tidak selalu tersedia dalam jumlah SDM yang ada. Akibatnya, pemantauan dan dukungan terhadap UPZ bisa kurang optimal. Dengan itu untuk memudahkan muzakki, Baznas Kabupaten Kapuas bekerja sama dengan bank dan menyediakan berbagai metode pembayaran ZIS, baik secara langsung Baznas maupun digital seperti transfer bank. Selain itu,

kerjasama dengan lembaga lain dan sosialisasi juga menjadi fokus untuk meningkatkan penghimpunan zakat.

Manajemen ZIS dalam pengelolaan dan penghimpunan dana ZIS pada Baznas Kabupaten Kapuas meliputi pemantauan berkelanjutan proses penghimpunan dan penyaluran, evaluasi kinerja program, dan pelaporan akuntabel kepada pihak berwenang serta masyarakat untuk membangun kepercayaan. Selain itu, kendala yang dihadapi Baznas Kabupaten Kapuas yaitu kurang aktifnya UPZ, dan kurangnya dukungan serta kepercayaan baik dari masyarakat maupun pemerintah, merupakan masalah yang sangat membatasi kapasitas Baznas dalam menghimpun dana ZIS. Strategi yang dilakukan Baznas Kabupaten Kapuas untuk mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS yaitu strategi yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Kapuas untuk secara rutin memberikan atau mencantumkan laporan mengenai penghimpunan dana ZIS yang terkumpul dicatat dan dilaporkan secara jelas, agar masyarakat percaya bahwa Baznas mengelola dana ZIS secara profesional dan sesuai syariah.

Untuk penyaluran dana ZIS Baznas Kabupaten Kapuas dengan Program Kapuas Peduli adalah masyarakat masih ada yang tidak mempunyai tempat tinggal yang layak sehingga dibantu oleh Baznas dengan membangun rumah menjadi layak huni. Serta adanya Program jemput zakat atau layanan proaktif dari Baznas Kabupaten Kapuas di mana petugas atau amil secara langsung mendatangi muzaki (pembayar

zakat) atau institusi untuk mengumpulkan dana ZIS, sehingga dapat mempermudah para muzakki membayar zakat.[2]

Tabel 4.1 Hasil Wawancara

No	Nama	Optimalisasi	Kendala	Strategi
1	Drs. H. Ahmad Bahruni, M.Ap (Ketua Baznas Kabupaten Kapuas)	1. Tujuan : Belum optimal karena Pihak UPZ masih ada yang belum melakukan penyetoran. 2. Alternatif Keputusan: Telah optimal dengan menganalisis data penghimpunan dana ZIS, dan memanfaatkan teknologi. 3. Sumberdaya yang Dibatasi : Belum optimal karena kurangnya jumlah tenaga kerja (SDM) yang memadai.	Tingkat kesadaran dan literasi masyarakat yang belum optimal mengenai kewajiban ZIS dan peran Baznas sebagai lembaga amanah. Hal ini diperparah oleh faktor ekonomi yang menjadi prioritas lain dan kebiasaan masyarakat yang lebih memilih menyalurkan ZIS secara langsung, sehingga mengurangi potensi penghimpunan melalui lembaga resmi.	Strategi penghimpunan dana ZIS dilakukanpihak Baznas Kabupaten Kapuas dengan mengembangkan UPZ dan menarik minat dari para muzakki agar mau mengumpulkan dana ZIS pada Baznas dan percaya sepenuhnya dengan menggunakan Metode *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*) dan Metode *Fundraising* Tidak Langsung *(Indirect fundraising*). Ada juga trategi yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat,

[2] H. Wasdadiwarto, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat, *Wawancara Pribadi*, Kuala Kapuas, 14 Maret 2025,.

				mempermudah penyaluran ZIS, dan membangun kepercayaan terhadap lembaga. Strategi ini berfokus pada peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat, mempermudah akses penyaluran ZIS,membangun kepercayaan dan transparansi, serta inovasi program penghimpunan yang strategis.
2	H.Wasdadiwarto, S.Pd.I (Wakil Ketua I) Bidang Pengumpulan Zakat	1. Tujuan : Belum optimal karena peningkatan kesadaran dan kepatuhan dari sebagian besar UPZ dalam penyetoran dana ZIS memang telah mengalami peningkatan daripada sebelumnya, namun masih belum terpenuhi karena masih ada yang belum melakukan penyetoran dana ZIS.	Kurang aktifnya UPZ dalam penyetoran dana ZIS, dan kurangnya dukungan serta kepercayaan baik dari masyarakat merupakan masalah yang sangat membatasi kapasitas Baznas dalam menghimpun dana ZIS.	Baznas Kabupaten Kapuas untuk secara rutin memberikan atau mencantumkan laporan mengenai penghimpunan dana ZIS yang terkumpul dicatat dan dilaporkan secara jelas, agar masyarakat percaya bahwa Baznas mengelola dana ZIS secara profesional dan sesuai syariah. Serta adanya Program jemput zakat untuk

		2. Alternatif Keputusan : Telah optimal dengan menegur pihak UPZ melalui pengiriman surat resmi yang menekankan pentingnya dan kewajiban untuk selalu menyetorkan dana yang telah terkumpul. 3. Sumberdaya yang Dibatasi : Belum optimal karena adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM).		mempermudah para muzakki membayar zakat.

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, maka ada beberapa hal yang perlu dibahas dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yaitu:

1. Upaya Optimalisasi yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Kapuas.

Optimalisasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ialah tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan.[3] Optimalisasi adalah suatu proses, cara dan perbuatan dalam melakukan program yang telah direncanakan dengan terencana untuk mencapai tujuan atau target sehingga dapat

[3] "Arti kata optimal - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online."

meningkatkan kinerja secara optimal.[4] Ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu Tujuan, Alternatif Keputusan, dan Sumberdaya yang Dibatasi. [5]

1. Tujuan

 Dalam membentuk pencapaian atau target dapat dilihat dari memaksimalkan dan meminimalkan. Bentuk memaksimalkan tujuan pengoptimalan seperti pendapatan, pencapaian kinerja, keuntungan dan lain-lain.

 Dalam membentuk pencapaian atau target penghimpunan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), Baznas Kabupaten Kapuas melakukan beberapa tahapan dan mempertimbangkan berbagai factor sebagai berikut:[6]

 a. Mengevaluasi Kinerja Sebelumnya dengan menganalisis data penghimpunan ZIS pada periode-periode sebelumnya (bulanan, tahunan). Ini mencakup jumlah dana yang berhasil dihimpun atau sumber-sumber dana.
 b. Pengembangan dan Merancang program-program penghimpunan yang menarik dan memberikan kemudahan bagi muzaki, seperti kemudahan pembayaran melalui berbagai kanal atau program edukasi ZIS.

[4] Devy, "Optimalisasi Pelayanan Penumpang Saat Peak Season Di Km.Labobar Mengacu Pada Standar Operasional Prosedur Pt.Pelni," hal. 7.

[5] Anis Khoirun Nisa, Pujianti Amalia, Arzetta Ratu Ghinayah, Agung Bagja Anugrah, Elis Nurhasanah, "Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Dalam Pengembangan LaZISmu Kabupaten Tasikmalaya," hal. 7.

[6] H. Ahmad Bahruni, Ketua Baznas Kabupaten Kapuas, *Wawancara Pribadi*, 12 Maret 2025.

c. Mengidentifikasi kendala atau mencapai target hambatan yang dihadapi dalam mencapai target.
d. Menyampaikan laporan pencapaian target penghimpunan kepada pihak terkait dan masyarakat secara transparan.

Adapun bentuk pencapaian yang lain adanya peningkatan aktivitas penyetoran dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan cerminan dari beberapa faktor. Mekanisme kontrol dan komunikasi yang efektif, seperti pengiriman surat teguran yang disebutkan sebelumnya, bisa jadi telah mendorong UPZ untuk lebih disiplin. UPZ yang sudah aktif menyetor ini mungkin menyadari bahwa kepatuhan mereka tidak hanya memenuhi kewajiban, tetapi juga memperlancar proses penyaluran dana kepada para mustahik yang sangat membutuhkan. Namun demikian, perlu dicatat bahwa aktivitas penyetoran dana ZIS ini belum merata di seluruh UPZ. Masih ada UPZ lain yang belum menunjukkan tingkat partisipasi yang sama. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi Baznas Kabupaten Kapuas untuk mengidentifikasi akar permasalahan pada UPZ yang belum aktif.

Upaya optimalisasi ini dengan meningkatkan kesadaran aktivitas penyetoran dana ZIS dari sebagian besar UPZ dengan melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan kepada masyarakat Kabupaten Kapuas tentang pentingnya ZIS, manfaatnya, dan bagaimana menyalurkannya melalui Baznas Kabupaten Kapuas. Hal ini berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016

Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yang menyatakan bahwa UPZ memiliki fungsi "sosialisasi dan edukasi zakat".[7]

2. Alternatif Keputusan

Alternatif keputusan adalah berbagai cara atau tindakan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Proses ini melibatkan analisis terhadap berbagai kemungkinan solusi, mempertimbangkan risiko dan peluang, serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan kapasitas dan prioritas organisasi atau individu. Baznas Kabupaten Kapuas menerapkan pendekatan proaktif untuk memastikan kelancaran penghimpunan dana ZIS dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Ini berarti mereka mengambil tindakan antisipatif atau pencegahan agar tidak terjadi masalah dalam penyetoran dana.

Salah satu cara nyata dari pendekatan proaktif ini adalah dengan mengirimkan surat resmi kepada UPZ untuk menegur dan mengingatkan akan pentingnya serta kewajiban menyetorkan dana ZIS yang telah terkumpul. Ini menunjukkan bahwa Baznas tidak hanya menunggu, tetapi secara aktif mendorong kepatuhan UPZ agar proses penghimpunan berjalan lancar dan dana ZIS dapat segera dimanfaatkan.

Upaya optimalisasi ini dengan meningkatkan partisipasi UPZ yang kurang aktif, Baznas perlu menjalin komunikasi secara langsung kepada UPZ guna memahami kendala spesifik yang mereka hadapi. Ini harus diikuti dengan

[7] Regulasip, “Peraturan Badan Amil Zakat Nasional,” No 2 Tahun 2016, diakses 26 Mei 2025, https://www.regulasip.id/regulasi/6636.

evaluasi berkala terhadap kinerja penyetoran UPZ, serta pemberian pengakuan bagi UPZ yang berkinerja baik. Selain itu, Baznas harus memastikan bahwa proses pelaporan dan penyetoran dana ZIS sangat mudah dan tidak memberatkan, mungkin dengan memanfaatkan teknologi digital. Melalui survei mendalam, Baznas dapat mengidentifikasi alasan mendasar di balik rendahnya partisipasi beberapa UPZ. Berdasarkan temuan tersebut, Baznas dapat memberikan dukungan operasional, arahan, atau membantu menyelesaikan masalah internal yang menghambat aktivitas UPZ.

3. Sumberdaya yang dibatasi

Sumberdaya merupakan pengorbanan dan kendala yang ada dalam mencapai tujuan optimalisasi. Sumber daya bisa berupa anggaran, waktu, tenaga kerja, atau bahan baku.

Sumberdaya yang Terbatas pada Baznas Kabupaten Kapuas adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang berarti jumlah tenaga kerja tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan kebutuhan untuk menjalankan seluruh operasionalnya secara optimal. Sehingga merujuk pada segala keterbatasan atau kendala yang dimiliki oleh suatu organisasi atau sistem, yang secara langsung memengaruhi kemampuannya untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Upaya optimalisasi ini keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di Baznas, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. Dengan perekrutan sukarelawan dari masyarakat lokal yang peduli dengan isu zakat dapat menjadi solusi efektif, membantu mengisi kekosongan posisi dan meringankan beban

kerja staf inti. Selain itu, Baznas dapat berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM yang ada, membekali mereka dengan keterampilan yang lebih beragam sehingga satu individu bisa menangani beberapa tugas. Memanfaatkan teknologi digital untuk proses yang lebih proses administrasi dan penghimpunan dana juga dapat mengurangi ketergantungan pada jumlah SDM yang banyak, memungkinkan tim untuk fokus pada tugas-tugas strategis dan berinteraksi langsung dengan muzaki dan mustahik. Serta membangun kemitraan dengan lembaga pendidikan untuk membuka peluang bagi program magang atau kerja praktik, menyediakan tenaga tambahan sekaligus memberikan pengalaman berharga.

2. Kendala yang dihadapi Baznas kabupaten kapuas dalam penghimpunan dana ZIS

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pada pengelolaan Zakat sebagaimana tujuan yang tertulis dalam Pasal 3 huruf a UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,[8] Baznas tentu harus dipercaya oleh masyarakat, sehingga masyarakat mau membayarkan zakatnya melalui Baznas. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, ada beberapa kendala di Baznas Kabupaten Kapuas dalam penghimpunan dana ZIS yaitu :

a. Kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap Baznas. Ini adalah masalah inti. Masyarakat, khususnya para muzakki (pemberi zakat), kurang

[8] Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 23 Tahun 2011.," diakses 15 Januari 2025, http://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011.

percaya untuk menyalurkan zakat mereka melalui Baznas. Kepercayaan ini adalah kunci utama untuk mencapai target penghimpunan dana.

b. Kurang aktifnya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam penyetoran dana ZIS, yang seharusnya menjadi gardu terdepan dalam mengumpulkan dana ZIS di tingkat komunitas, nyatanya belum optimal dalam menyetorkan dana. Kondisi ini dapat timbul dari beberapa faktor, seperti minimnya dorongan atau motivasi, kurangnya pelatihan yang memadai, atau lemahnya sistem pengawasan.

c. Kebiasaan masyarakat membayar zakat secara langsung untuk membayar zakat secara langsung kepada individu atau keluarga yang membutuhkan, bukan melalui lembaga resmi seperti Baznas. Ini menunjukkan keinginan masyarakat untuk penyaluran lebih personal dan mungkin kurangnya pemahaman akan peran dan keuntungan penyaluran melalui lembaga.

Dari pernyataan di atas bahwa kendala pada Baznas Kabupaten Kapuas disebabkan minimnya rasa kepercayaan masyarakat karena kurangnya transparansi dari lembaga pengelolaan zakat. Masyarakat merasa tidak ada keterbukaan informasi yang memadai, sehingga muncul keraguan. PadaHal, transparansi adalah fondasi utama untuk membangun keyakinan publik. Tanpa fondasi kepercayaan ini, dana ZIS tidak akan dapat dihimpun secara optimal, karena para muzakki (pemberi zakat) enggan menyalurkan dananya melalui saluran yang mereka curigai kurang akuntabel.[9] Mereka ingin tahu secara jelas bagaimana dana zakat yang telah mereka

[9] Arif Luthfianto dkk., "Lika-Liku Dalam Membangun Kepercayaan Muzakki Terhadap Lembaga Amil Zakat" 10, no. 1 (30 April 2024): hal. 93, https://doi.org/10.61136/sqq11x52.

tunaikan itu dikumpulkan, dikelola, dan yang terpenting bagaimana dana tersebut disalurkan. Ketika informasi ini tidak mudah diakses, tidak jelas, muncul keraguan dan ketidakpercayaan, sehingga banyak para muzakki yang lebih tertarik untuk menyalurkan zakatnya secara langsung kepada individu atau keluarga yang mereka ketahui memang membutuhkan. Mereka merasa lebih yakin bahwa dana zakat yang mereka berikan akan langsung sampai dan memberikan manfaat kepada mustahik (penerima zakat) tanpa melalui pihak ketiga yang diragukan transparansinya.

Peran dalam Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang terabaikan juga menjadi kendala. UPZ adalah jantung penghimpunan di level komunitas, sehingga jika mereka tidak aktif, itu menunjukkan ada masalah mendasar pada Baznas di lapangan. Mungkin mereka merasa tidak diberdayakan, kurang dibekali pengetahuan, atau tidak melihat dampak langsung dari usaha mereka. Pelatihan bukan hanya tentang teknis, tetapi juga membangun semangat juang dan pemahaman misi. Kebiasaan masyarakat membayar zakat langsung kepada individu atau keluarga merupakan tantangan budaya yang mengakar, bukan sekadar kurangnya pemahaman. Baznas perlu lebih aktif mengedukasi tentang keuntungan bersama dan dampak sistematis penyaluran melalui lembaga, serta menunjukkan jangkauan penyaluran yang lebih luas dan terstruktur kepada para mustahik yang mungkin tidak terjangkau oleh penyaluran perorangan.

3. Strategi *Fundraising* yang dilakukan pada Baznas kabupaten kapuas

Strategi *Fundraising* yang dilakukan pada Baznas kabupaten kapu**as** dengan memberikan pelayanan secara profesionalisme yang berkaitan dengan pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran atau pendayagunaan harta zakat. Proses

kinerja Baznas mulai dari manajemen strategi disebutkan bahwa (manajemen zakat meliputi kegiatan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) terhadap mengumpulkan dan mengelolaan serta menyalurkan zakat.[10] Untuk mempermudah dan dapat menyeluruh dalam strategi *fundraising* dana ZIS (Zakat Infaq dan Shodaqoh), Baznas Kabupaten Kapuas telah berusaha kerja sama membentuk UPZ di seluruh instansi dari mulai perkantoran, sekolah, kesehatan dan UPZ masjid.

Dalam manajemen *fundraising* ZIS ada beberapa Hal yang harus dikelola untuk menyusun strategi, diantaranya adalah sebagai berikut:[11]

a. Kampanye, proses kampanye adalah proses ini bertujuan membangkitkan kesadaran masyarakat akan kewajiban dan manfaat pembayaran zakat. Publikasi dan Edukasi membuktikan dengan menggunakan berbagai media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Kampanye ini bisa dilakukan melalui media sosial, elektronik, media sosial, atau kegiatan edukasi di berbagai tempat secara langsung.
b. Kerjasama program, dengan lembaga atau perusahaan lain untuk melaksanakan aktivitas penggalangan dana bersama agar dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan efektivitas upaya pengumpulan ZIS.

[10] Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang: UIN-Maliki Press, 2008), hal. 269.

[11] Ridwan, "Analisis Model Fundraising Dan Distribusi Dana ZIS Di Upz Desa Wonoketingal Karanganyar Demak," hal. 300.

c. Seminar dan diskusi, dalam sosialisasi zakat, lembaga amil juga dapat mengadakan kegiatan edukatif seperti seminar atau diskusi. Tema yang diangkat harus relevan dengan kegiatan organisasi dan pengelolaan zakat, sehingga dapat menarik minat peserta dan memperdalam pemahaman mereka.
d. Pemanfaatan rekening bank, Ini adalah langkah praktis untuk memberikan kemudahan maksimal bagi donatur dalam menyalurkan dananya. Baznas Kabupaten Kapuas memanfaatkan rekening bank dengan melakukan pembukaan rekening secara khusus untuk menampung dana ZIS yang terkumpul dan transfer antar rekening dengan mentransfer dana ZIS ke rekening Baznas melalui mobile banking, internet banking, atau ATM.

Dalam strategi pengelolaan dana ZIS agar lebih optimal di Baznas Kabupaten Kapuas juga sama melakukan strategi *fundraising* dengan cara kampanye, kerjasama program, sosialisasi, dan pemanfaatan rekening bank untuk kemudahan donatur. Proses kampanye adalah proses membangkitkan kesadaran (pembayaran zakat) kepada para muzaki, Baznas Kabupaten Kapuas berkampanye publikasi melalui media massa dan figur publik dengan media sosial seperti, Website resmi Baznas Kabupaten Kapuas dan Whatsapp, komunikasi langsung ke calon donatur melalui pesan langsung seperti sms, gmail, dan surat. Membuat saluran donasi untuk memudahan aksen donasi kepada masyarakat dan berinovasi dalam membuat program-program zakat yang menarik, seperti program jemput zakat dan kerjasama dengan upz-upz yang dapat bertanggung jawab. Hal ini bertujuan untuk

mempermudah masyarakat dalam mengakases informasi serta memahami lembaga ini dengan secara singkat dan mudah.

Untuk metode strategi pengumpulan/*fundraising* sendiri yang diterapkan oleh Baznas Kabupaten Kapuas sendiri terbagi menjadi dua, yakni:[12]

1) Metode Strategi *Fundraising* Langsung (*direct Fundraising*) strategi ini dilakukan dengan menjalin hubungan langsung dengan muzakki untuk menghimpun ZIS. Ini bisa melalui berbagai cara seperti kunjungan langsung. Baznas Kabupaten Kapuas menggunakan metode ini dengan melibatkan muzakki melalui sosialisasi/edukasi, *telefundraising* , program jemput zakat melalui layanan pengambilan zakat di rumah muzakki untuk memudahkan pembayaran zakat.
2) Metode Strategi *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*) Strategi ini dilaksanakan tanpa melibatkan muzakki atau donatur secara langsung. Strategi ini dilakukandengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga, tanpa diarahkan untuk transaksi pada saat itu juga, contohnya Kampanye, pemanfaatan rekening bank, dan dapat melalui para tokoh ulama.

Berdasarkan informasi yang diberikan, Baznas Kabupaten Kapuas menerapkan metode strategi penghimpunan dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) yang terbagi menjadi dua pendekatan yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pendekatan langsung, seperti jemput zakat, efektif membangun kepercayaan

[12] Salsabila Tiraliana, Riski Amelia, Hafish Syabandi, Maya Panorama, "Strategi Fundraising Pengelolaan Zakat Dalam Menjalankan Program Jangka Panjang Dan Jangka Pendek," hal. 3794-3795.

dan kemudahan. Sementara itu, pendekatan tidak langsung berfokus pada kampanye dan pemanfaatan media untuk membangun citra dan kesadaran jangka panjang. Kombinasi kedua metode ini sangat penting untuk menciptakan ekosistem zakat yang kuat dan berkelanjutan, menunjukkan bahwa Baznas tidak hanya mencari hasil instan, tapi juga berinvestasi dalam membangun reputasi jangka panjang.

Berdasarkan pemaparan tentang manajemen *fundraising* ZIS, peneliti berpendapat bahwa peneliti strategi yang disebutkan diatas bisa di tambahkan pada upaya Baznas kabupaten kapuas, mengingat kendala utama yang dihadapi adalah minimnya kepercayaan masyarakat dan kurangnya pemahaman. Perlunya Strategi Kampanye yang aktif melalui berbagai media (sosial, elektronik) dan edukasi langsung akan krusial untuk membangkitkan kesadaran dan keyakinan publik akan kewajiban serta manfaat zakat. Selain itu, Kerjasama Program dengan lembaga atau perusahaan lain akan memperluas jangkauan dan memperkuat efektivitas pengumpulan ZIS, Baznas Kapuas bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak lokal yang sudah dipercaya masyarakat, atau yang memiliki akses ke beragam segmen *muzakki*.

Terakhir Seminar Dan Diskusi yang relevan dapat menjadi sarana efektif untuk sosialisasi mendalam dan membangun pemahaman yang lebih baik di masyarakat, dengan mengangkat tema-tema relevan yang menarik minat, Baznas tidak hanya akan mendidik, tetapi juga membangun interaksi dan hubungan yang lebih personal dengan muzakki. Sehingga secara keseluruhan mampu meningkatkan penghimpunan dana ZIS di Kabupaten Kapuas. Adapun

strategi Pemanfaatan rekening bank, Metode Strategi *Fundraising* Langsung (*direct Fundraising*), dan Metode Strategi *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*) sudah diterapkan pada Baznas kabupaten kapuas.

Selanjutnya dalam Manajemen Pengelolaan Zakat Baznas Kabupaten Kapuas berpedoman dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat meliputi : [13]

a) Penghimpunan

Penghimpunan atau *fundraising* secara garis besar mencakup seluruh aktivitas yang bertujuan untuk mengumpulkan dana. Ini melibatkan kemampuan perseorangan, organisasi, maupun entitas legal dalam menghimpun dana serta memengaruhi calon muzaki baik perorangan maupun badan usaha agar tergerak untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah mereka kepada Lembaga Pengelola Zakat.[14]

Untuk sekarang Surat Keputusan (SK) Bupati tentang gerakan sadar zakat, infak, dan sedekah belum ada di Baznas karena adanya pergantian bupati, karena itu menjadi kendala signifikan bagi operasional Baznas Kabupaten Kapuas. SK Bupati tentang gerakan sadar zakat, infak, dan sedekah adalah dasar hukum dan legitimasi bagi Baznas untuk menggerakkan masyarakat dan instansi dalam penghimpunan ZIS secara resmi. Oleh karena itu, Baznas Kabupaten Kapuas harus segera jadwalkan pertemuan langsung dengan Bupati baru, untuk menjalin komunikasi formal

[13] Ivan Rahmat Santoso, *"Manajemen Pengelolaan Zakat"* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2016), hal. 56.

[14] Abdullah, Aminol Rosid, *Manajemen ZISwaf (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf).* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021), hal. 99.

dan menjelaskan pentingnya dukungan pemerintah daerah terhadap pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Ini bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan kesempatan strategis untuk mempresentasikan rencana kerja dan urgensi penerbitan SK Bupati agar program Baznas dapat berjalan optimal.

b) Pendistribusian

Pendistribusian adalah bentuk penyaluran dana zakat dari para pemberi (muzaki) kepada para penerima yang berhak (mustahik), difasilitasi oleh amil. Intinya, para petugas pengelola dana ini bertugas membagikan kekayaan tersebut kepada masyarakat yang memenuhi kriteria, berpegang teguh pada regulasi syariat yang berlaku. Tujuannya adalah memastikan bahwa penyaluran ini tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga berkontribusi secara efektif dalam merealisasikan misi dan visi organisasi pengelola zakat.[15]

Untuk saat ini Baznas Kabupaten Kapuas lebih memprioritaskan pendistribusian dana zakat pada Program Kapuas Pintar. Disebabkan pada dengan Program Kapuas Pintar masih banyak anak yang belum tercukupi kebutuhan sekolahnya dengan bantuan tersebut seperti masih banyak anak yang tidak mampu untuk bayar SPP, tidak adanya biaya transportasi karena rumahnya terlalu jauh, dan lain sebagainya. Jadi, dengan memprioritaskan Program Kapuas Pintar, Baznas Kabupaten Kapuas menunjukkan

[15] Rizal Gunawan, Suryani, dan Melinasari, "Analisis Perbandingan Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Dan Kabupaten Bogor)," hal. 24.

komitmennya dalam menggunakan dana ZIS untuk mengatasi masalah di bidang pendidikan, demi menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda mustahik.

c) Pendayagunaan

Pendayagunaan sebenarnya memiliki kemiripan dengan pendistribusian, namun esensinya jauh lebih mendalam. Kata pendayagunaan secara spesifik merujuk pada pemanfaatan yang optimal. Dalam konteks zakat, pendayagunaan berarti menyalurkan dana kepada mustahik dengan visi jangka panjang, yaitu agar bantuan zakat tidak hanya habis pakai, melainkan mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan dan memberdayakan penerima untuk keluar dari kesulitan secara permanen.[16]

Pendayagunaan dana ZIS pada Baznas Kabupaten Kapuas yaitu dengan Program Kapuas Peduli masyarakat masih ada yang tidak mempunyai tempat tinggal yang layak sehingga dibantu oleh Baznas dengan membangun rumah menjadi layak huni. Akan tetapi pemberian rumah ini hanya diberikan kepada mustahik yang mempunyai rumah, namun rumahnya tidak layak untuk dihuni karena tidak ada biaya untuk memperbaiki rumahnya tersebut, sehingga diharapkan dana zakat tersebut dapat digunakan untuk merubah kehidupannya.[17]

[16] Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, hal. 64.

[17] H. Wasdadiwarto, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat, *Wawancara Pribadi*, 14 Maret 2025.

Jadi, dana ZIS adalah dana zakat yang diberikan kepada mustahik. Dengan melalui Program Kapuas Peduli, Baznas mengimplementasikan konsep pendayagunaan dengan membantu mustahik yang memiliki rumah namun tidak layak huni. Dana ZIS disalurkan untuk membangun atau memperbaiki rumah agar menjadi layak huni. Harapannya, dengan memiliki tempat tinggal yang layak, mustahik dapat merubah kualitas kehidupannya secara pokok, bukan hanya mendapatkan bantuan sesaat. Ini menunjukkan bahwa dana ZIS yang disalurkan Baznas bertujuan untuk memberdayakan mustahik agar mereka memiliki pondasi hidup yang lebih baik.